

<b>Submitted:</b> January 11, 2025	<b>Accepted:</b> February 22, 2025	<b>Published:</b> April 25, 2025
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

## **Mahar Seperangkat Alat Shalat: Tradisi atau Simbol Komitmen Ketuhanan dan Tanggung Jawab**

**Makin, Farkhani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

*e-mail: makinulfaizin2002@gmail.com, farkhan@uinsalatiga.ac.id*

### ***Abstract***

*The tradition of giving a prayer set (seperangkat alat shalat) as a dowry has become a deeply embedded practice within Indonesian Muslim marriage culture. This study critically examines whether the prayer set functions merely as a cultural ritual or as a genuine symbol of divine commitment and spiritual responsibility. Employing a qualitative approach through in-depth interviews, participant observation, and document analysis conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Musuk District, Boyolali, this study investigates the perceptions and religious practices of both givers and receivers of such dowries. The findings reveal a significant gap between the symbolic meaning of the dowry and its practical implementation in daily worship. While many perceive the dowry as a sacred token of faith, few translate this symbolism into consistent religious observance. This disconnect is influenced by socio-cultural environments, educational backgrounds, and the level of religious understanding among individuals. The study concludes that strengthening religious education and community engagement is crucial to transforming this tradition from a superficial ritual into a means of deepening spiritual consciousness within marital life. Consequently, the symbolic dowry of a prayer set should be viewed not only as a cultural inheritance but also as a catalyst for sustaining religious devotion and moral integrity in Muslim families.*

**Keywords:** *Dowry; Religious Symbolism; Cultural Tradition; Spiritual Commitment; Islamic Marriage.*

### Abstrak

Tradisi pemberian mahar berupa seperangkat alat shalat telah mengakar kuat dalam budaya pernikahan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini secara kritis mengkaji apakah mahar tersebut berfungsi hanya sebagai ritual budaya atau sebagai simbol nyata dari komitmen ketuhanan dan tanggung jawab spiritual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Musuk, Boyolali, penelitian ini menelusuri persepsi serta praktik keagamaan para pemberi dan penerima mahar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara makna simbolik mahar dan penerapannya dalam praktik ibadah sehari-hari. Meskipun dianggap sebagai lambang kesucian dan keimanan, sebagian besar pasangan tidak mewujudkannya dalam komitmen spiritual yang berkelanjutan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, tingkat pendidikan agama, serta pemahaman individu terhadap nilai ibadah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan agama dan keterlibatan komunitas sangat diperlukan agar tradisi ini dapat bertransformasi dari sekadar ritual formal menjadi sarana penghayatan spiritual yang mendalam. Dengan demikian, mahar seperangkat alat shalat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemicu penguatan religiositas dan integritas moral dalam keluarga Muslim.

**Kata kunci:** Mahar; Simbolisme Keagamaan; Tradisi Budaya; Komitmen Spiritual; Pernikahan Islam.

### Pendahuluan

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam tradisi pernikahan di Indonesia, berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghargaan dalam ikatan suami-istri. Di antara berbagai bentuk mahar yang ada, seperangkat alat shalat sering dipilih sebagai simbol spiritualitas dan harapan untuk kehidupan beragama yang harmonis.<sup>1</sup> Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Indonesia, di mana mahar dipandang bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anwar, M., & Sulistyowati, D. "Mahar dalam Perspektif Sosial dan Budaya: Kajian Terhadap Tradisi Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 2020.

<sup>2</sup> *ibid*

Di banyak daerah, mahar berupa alat sholat, seperti sajadah, mukena, Al-Qur'an, dan tasbih (*misbaha*), telah menjadi tradisi. Kebiasaan ini biasanya dilaksanakan sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam ikatan pernikahan.<sup>3</sup> Seperangkat alat sholat ini dianggap sebagai tanda bahwa calon suami menghargai aspek spiritual kehidupan pasangan. Tradisi ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi. Keluarga yang sudah lama menjalani tradisi ini cenderung melanjutkan praktik yang sama, tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan spiritual di sekitarnya. Oleh karena itu, alat sholat yang diberikan sebagai mahar sering kali lebih bersifat simbolis ketimbang praktis.<sup>4</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu, praktik pemberian mahar seperangkat alat sholat menunjukkan adanya perubahan. Dalam banyak kasus, mahar ini diberikan tanpa adanya pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap praktik ibadah di kalangan penerima.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mahar sebagai pendorong dalam kehidupan spiritual pasangan, serta dampaknya terhadap pemahaman dan praktik agama secara keseluruhan.

Persepsi mahar seperangkat alat sholat dipandang positif oleh banyak orang sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan beragama pasangan. Namun, ada juga pandangan bahwa pemberian ini sering kali menjadi ritual tanpa makna yang mendalam.<sup>6</sup> Dalam banyak kasus, penerima mahar tidak merasa terikat untuk menggunakannya dalam praktik ibadah sehari-hari bahkan tidak sedikit pula pasangan nikah yang menggunakan seperangkat alat sholat sebagai mahar justru tidak mengamalkan ibadah sholat dan hanya dijadikan pajangan.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa simbolisme mahar sering kali mengarah pada tindakan yang bersifat *ritualistik* tanpa diimbangi dengan penghayatan yang mendalam dalam praktik ibadah. Sebuah studi oleh Sulistyowati dan Suprayogi (2021) menyebutkan bahwa banyak pasangan yang menerima mahar alat sholat merasa terikat secara sosial, tetapi tidak

---

<sup>3</sup> Farida, S., & Nurhidayah, F. "Transformasi Nilai-Nilai Budaya dalam Mahar: Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Urban." *Jurnal Budaya dan Peradaban*, 7(3), 2021.

<sup>4</sup> Sari, R. (2023). "Makna Simbolis dari Mahar Seperangkat Alat Sholat dalam Pernikahan Modern." *Jurnal Antropologi*, 12(4), 2023.

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Hidayati, R., "Mahar dan Identitas Agama: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Studi Agama*, 10(1), 2022.

<sup>7</sup> Wulandari, A. "Pernikahan dan Tradisi: Analisis Mahar dalam Konteks Budaya Lokal." *Jurnal Kebudayaan*, 8(2), 2023.

berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik ibadah secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan temuan Mardiyah (2020) yang mencatat adanya kesenjangan antara simbol dan praktik di kalangan generasi muda, di mana banyak yang tidak merasa perlu untuk menggunakan alat sholat yang diberikan sebagai mahar dalam ibadah mereka.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh fenomena ini dan menggali makna di balik pemberian mahar seperangkat alat sholat dalam konteks spiritual dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebiasaan turun-temurun ini memengaruhi komitmen praktik ibadah di kalangan pasangan muda, serta bagaimana masyarakat memaknai mahar dalam konteks kehidupan beragama mereka.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pemberian mahar seperangkat alat sholat dalam konteks budaya/tradisi kebiasaan saja dan praktik spiritual masyarakat. Metode ini dipilih karena dapat menggali makna yang mendalam dan perspektif individu terhadap praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Penelitian dilakukan di wilayah kerja penulis yakni di KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada variasi budaya dan praktik sosial yang ada di masyarakat, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi langsung, ditunjang dengan teknik dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive, yaitu informan yang diwawancarai sudah ditentukan sejak awal. Adapun informan yang berhasil diwawancarai adalah calon pengantin dan pasangan yang telah menikah, keluarga dan orang tua, tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk kepala KUA Kec, Musuk. Total partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang dipilih melalui

---

<sup>8</sup> Sulistyowati, S., & Suprayogi, A, *Tradisi dan Makna Mahar dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kota X*. Jurnal Penelitian Sosial, 45(2),2021.

<sup>9</sup> Mardiyah, N., *Kesenjangan Antara Simbol dan Praktik Ibadah dalam Masyarakat Modern*. Jurnal Ilmu Agama dan Budaya, 38(1), 2020.

teknik purposive sampling. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam pernikahan dan keterlibatan dalam tradisi pemberian mahar.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini meliputi pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan makna mahar dan dampaknya terhadap praktik ibadah. Analisis dilakukan secara iteratif, di mana peneliti terus-menerus kembali ke data untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan valid dan mencerminkan pengalaman partisipan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Selain itu, umpan balik dari partisipan juga diambil setelah analisis awal untuk mendapatkan konfirmasi terhadap temuan yang dihasilkan.

## Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa temuan utama terkait dengan mahar seperangkat alat sholat dan komitmen praktik ibadah di kalangan penerima. Temuan ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan yang akan diuraikan hasil dari temuan di lapangan:

### *Mahar sebagai simbolis dan tanggung jawab*

Mahar berupa alat sholat dipahami sebagai simbol spiritual yang membawa berkah dalam pernikahan. Alat sholat tersebut sering kali dianggap sebagai pengingat untuk melaksanakan ibadah secara rutin.<sup>10</sup> Dalam hal ini Aksiyanto (Kepala KUA Kecamatan Musuk ) menyatakan:

"Mahar ini (alat sholat) bukan sekadar barang, sebagai simbol sebuah ikatan yang mulia (Pernikahan) namun mahar yang berupa seperangkat alat sholat mesti dijadikan penyemangat agar perjalanan rumah tangga menjadi lebih agamis, bernilai ibadah dan setiap kali saya menggunakan sajadah, saya ingat tanggung jawab saya untuk sholat."<sup>11</sup>

Aksiyanto menambahkan program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menjadi sarana untuk mengedukasi calon pengantin betapa pentingnya

<sup>10</sup> Sudrajat, H. (2020). *Inovasi dalam Tradisi: Menjaga Warisan Budaya di Era Modern*. Yogyakarta: Penerbit Budaya

<sup>11</sup> Aksiyanto, *Wawancara*, Senin 28 Oktober 2024

mahar, bukan sekedar symbol atau barang pajangan, namun harus bernilai dan menjadi ikatan suci, bila itu alat shalat harus ber-*impact* pada peningkatan nilai spiritual.

Hal ini juga diperkuat oleh Riyanto (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Musuk) yang menyatakan:

Semestinya ketika pasangan pengantin yang menikah menggunakan seperangkat alat sholat sebagai mahar, tentunya keduanya telah sepakat untuk melaksanakan ajaran agama seperti sholat, dzikir dan sebagainya sebagai upaya meraih pernikahan dan berkeluarga yang berkah dan diridhai Allah, ketika melihat tasbih harus ingat untuk berdzikir, betasbih dan berdoa untuk kehidupan keluarga yang lebih baik, ketika melihat mukena dan sajadah harus punya spirit untuk tidak meninggalkan sholat.<sup>12</sup>

Namun, tidak semua partisipan memiliki pandangan yang sama. Bahkan beberapa menyatakan bahwa mahar tersebut lebih sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi, bukan sebagai motivasi untuk beribadah. Terdapat kesenjangan antara Simbol dan Praktik hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak penerima mahar yang tidak mengimplementasikan alat sholat dalam praktik ibadah sehari-hari. Salah satu tokoh masyarakat yakni Kyai Sholikhin mengungkapkan: "Banyak pasangan nikah yang menggunakan alat sholat sebagai mahar, tetapi tidak semua yang benar-benar menggunakannya untuk sholat, namun hanya ikut-ikutan kebiasaan yang sudah berjalan lama, karena dianggap mahar alat sholat adalah simbol kemuliaan".<sup>13</sup>

Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa pasangan calon pengantin yang penulis wawancarai saat pemeriksaan administrasi calon pengantin diantaranya:

Heri Maryanto dan Sri Widharti menyatakan ketika penulis bertanya kenapa kok milih seperangkat alat sholat sebagai mahar, dan apakah kalian sudah menjalankan sholat dengan tertib dan benar?. Heri mengatakan: "Karena kebiasaan dan pada umumnya orang nikah menggunakan alat sholat sebagai mahar dan yang bikin penulis tercengang keduanya mengatakan jarang melaksanakan sholat 5 waktu".<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Riyanto, *Wawancara*, Senin 28 Oktober 2024

<sup>13</sup> Sholikhin, *Wawancara*, Selasa 29 Oktober 2024

<sup>14</sup> Heri Maryanto dan Sri Widharti, *Wawancara*, Selasa 29 Oktober 2024

Lain lagi dengan Deni Setiawan calon suami dari Siti Amanah ini mengatakan:

“Bahwa dia memberikan seperangkat alat sholat sebagai mahar dikarenakan Harganya terjangkau atau murah dan hanya ikut-ikutan orang lain yang menikah sebelumnya. Dia sendiri menyatakan jika dari lima waktu sholat sehari semalam paling baru melaksanakan sholat satu waktu, bahkan terkadang sama sekali tidak sholat.”<sup>15</sup>

Berbeda dengan responden sebelumnya, Suryono dan Wulandari pasangan yang akan menikah bulan November ini mengatakan

“Mahar seperangkat alat sholat akan dijadikan sebagai pengingat untuk lebih giat dalam beribadah, karena selama ini keduanya tidak menjalankan ibadah terutama sholat dengan benar”.<sup>16</sup> Saat penulis tanyakan kepada ayahnya (Sambiyono), ternyata benar bahwa anaknya belum menjalankan ibadah terutama sholat dengan tertib dan dia tidak menegurnya, dia berterimakasih sudah diingatkan petugas KUA semoga setelah menikah anak-anaknya bisa menjalankan ibadah dengan benar.<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara simbolisme pemberian mahar dan realitas praktik ibadah yang dijalani oleh pasangan pengantin.



Gambar 1. Seperangkat alat shalat sebagai mahar.

<sup>15</sup> Deni Setiawan, *Wawancara*, Selasa 30 Oktober 2024

<sup>16</sup> Suryono dan Wulandari, *Wawancara*, Selasa 30 Oktober 2024

<sup>17</sup> Sambiyono, *Wawancara*, Selasa 30 Oktober 2024



Gambar 2. Bimbingan perkawinan sebagai upaya edukasi calon pengantin

### ***Dampak Tradisi atau Budaya turun temurun***

Melalui beberapa informasi yang didapat melalui wawancara, masyarakat Kecamatan Musuk adalah masyarakat pedesaan yang memandang bahwa seperangkat alat shalat merupakan hal lumrah dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan turun temurun demi menghindari sanksi sosial yang akan diterima apabila mengajukan sesuatu yang dipandang berlebihan dan memberatkan oleh masyarakat setempat.<sup>18</sup> Hal ini diungkapkan bapak Suwignyo (Kaur Kesra) Desa Keposong:

Musuk dan Tamansari adalah daerah pedesaan yang secara ekonomi menengah ke bawah, sehingga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hampir 90 % menggunakan alat shalat sebagai mahar/mas kawin, calon pengantin putri tidak ada yang meminta mas kawin berupa sejumlah uang dengan nilai besar, atau emas dengan bobot besar, namun begitu ada pula yang memberikan uang atau emas sebagai pelengkap alat sholat walau nilainya kecil.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Hikmatul Karomah, *Seperangkat Alat Shalat sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Ilmu Hadis*, Jurnal En-Nubuwwah, Jurnal Ilmu Hadist, 18(1) 2023: 51

<sup>19</sup> Suwignyo, Wawancara Kaur Kesra Desa Keposong Tamansari, Kamis, 31 Oktober 2024.

Namun begitu, Wignyo menambahkan bahwa: kebanyakan mahar alat sholat hanya menjadi pajangan saja, belum menggugah penerima dan pemberi untuk melaksanakan ibadah terutama sholat dengan tertib.<sup>20</sup>

### **Pembahasan**

Lingkungan sosial dan keluarga berperan penting dalam membentuk sikap pemberi dan penerima mahar alat shalat terhadap ibadah. Informan yang berasal dari keluarga dengan latar belakang religius yang kuat cenderung lebih berkomitmen untuk menggunakan alat shalat yang diberikan sebagai mahar. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang menekankan praktik ibadah menunjukkan kecenderungan untuk tidak menggunakannya.<sup>21</sup>

Kajian dari penelitian ini, mahar seperangkat alat shalat memiliki makna yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai simbol penting dalam pernikahan, tidak semua penerima merasa terdorong untuk menerapkannya dalam praktik ibadah sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2022) yang mencatat bahwa simbolisme dalam tradisi sering kali tidak diimbangi dengan penghayatan yang mendalam.<sup>22</sup>

Pentingnya lingkungan sosial dalam menentukan komitmen praktik ibadah juga terlihat jelas dalam penelitian ini. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa konteks sosial dapat mempengaruhi sikap individu terhadap ibadah, di mana dukungan dari keluarga dan komunitas memiliki dampak positif terhadap komitmen spiritual (Hidayati, 2021).<sup>23</sup> Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga dan masyarakat perlu diperhatikan agar tradisi pemberian mahar tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga mendorong pengamalan ajaran agama yang lebih mendalam.

Dalam konteks ini, peran pendidikan agama juga menjadi krusial. Menurut Murtadho (2020), pendidikan yang baik tentang makna dan tujuan ibadah dapat membantu generasi muda memahami pentingnya praktik agama dalam

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Hasan, U. (2021). *Mahar dan Nilai-nilai Dalam Pernikahan Muslim*. Jakarta: Penerbit Agama.

<sup>22</sup> Yulianto, A. *Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan: Antara Harapan dan Realitas*. *Jurnal Budaya dan Agama*, 15(3), 2022.

<sup>23</sup> Hidayati, S. (2021). *Peran Lingkungan Sosial dalam Praktik Ibadah Generasi Muda*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 24(2) 2021

kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Sehingga, diharapkan tradisi pemberian mahar seperangkat alat sholat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan komitmen individu terhadap ibadah.

Status hukum dari mahar seperangkat alat shalat seharusnya diluruskan dengan redaksi lain misalnya seperangkat alat shalat, al-Qur'an dan tasbih. Karena kadar mahar jelas disebutkan sesuai dengan apa yang berikan apabila dia mahar *musamma*.<sup>25</sup> Terhadap tuntunan ini banyak dalil yang dapat disajikan bahwa kadarnya harus jelas. Maka seharusnya ke depan mahar ini diberikan dalam bentuk yang lain sehingga tidak ada kesalahan dalam status hukumnya dalam tinjauan syariat, walaupun mahar seperangkat alat shalat sesuatu yang baik menunjukkan simbol ketaatan dan dibolehkan.<sup>26</sup>

## Penutup

Tradisi mahar berupa seperangkat alat shalat pada dasarnya memuat nilai simbolik yang sangat dalam sebagai bentuk pengingat tanggung jawab spiritual suami terhadap istri dan keluarganya di hadapan Allah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara simbolisme religius dan pengamalan praktisnya. Banyak pasangan memaknai mahar hanya sebagai pelengkap seremonial tanpa kesadaran mendalam tentang nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya. Padahal, dalam perspektif Islam, mahar bukan sekadar pemberian material, melainkan representasi tanggung jawab moral dan spiritual suami untuk membimbing istri dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, pemaknaan kembali terhadap mahar harus diarahkan pada penguatan kesadaran religius agar tradisi ini tidak kehilangan substansi spiritualnya.

Selain fungsi simbolik, mahar seperangkat alat shalat seharusnya dimaknai sebagai bentuk *tahammul al-mas'uliyah* (pembebanan tanggung jawab) suami dalam menjaga dan menegakkan nilai ibadah di rumah tangga. Artinya, seperangkat alat shalat tidak berhenti pada aspek simbolisme kesucian, tetapi menjadi pengingat kewajiban untuk menegakkan salat berjamaah, mendidik anak

---

<sup>24</sup> Murtadho, R., *Pendidikan Agama sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Beribadah di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11(1), 2020.

<sup>25</sup> Ramadhan, A. (2022). *Tradisi Pernikahan: Antara Komitmen dan Tanggung Jawab*. Bandung: Penerbit Sosiologi

<sup>26</sup> Syilvia Kurnia Ritonga, *Mahar Seperangkat Alat Sholat dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol.6.(1) 2020.

dalam ibadah, serta menumbuhkan lingkungan keluarga yang religius. Pemahaman ini sejalan dengan konsep *qiwamah* dalam Islam, di mana laki-laki tidak hanya menjadi kepala rumah tangga secara sosial, tetapi juga pemimpin spiritual. Dengan demikian, mahar yang berbentuk alat shalat harus dipahami sebagai *ikrar tanggung jawab religius* dan bukan sekadar budaya turun-temurun yang kehilangan makna normatifnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi makna mahar dalam konteks modern sangat penting untuk menjaga relevansi antara tradisi dan ajaran agama. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi pranikah yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga pembinaan kesadaran spiritual pasangan. Dengan demikian, tradisi mahar seperangkat alat shalat dapat berfungsi sebagai sarana dakwah yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah — bukan sekadar ritual simbolik tanpa konsekuensi moral. Tanggung jawab spiritual yang terkandung dalam mahar inilah yang menjadi titik temu antara nilai budaya dan nilai ketuhanan, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah.

### Daftar Pustaka

- Anwar, M., dan D. Sulistyowati. “Mahar dalam Perspektif Sosial dan Budaya: Kajian Terhadap Tradisi Pernikahan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 2 (2020): 45–60.
- Farida, S., dan F. Nurhidayah. “Transformasi Nilai-Nilai Budaya dalam Mahar: Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Urban.” *Jurnal Budaya dan Peradaban* 7, no. 3 (2021): 122–135.
- Hasan, U. *Mahar dan Nilai-nilai Dalam Pernikahan Muslim*. Jakarta: Penerbit Agama, 2021.
- Hidayati, R. “Mahar dan Identitas Agama: Antara Tradisi dan Modernitas.” *Jurnal Studi Agama* 10, no. 1 (2022): 75–88.
- Hidayati, S. “Peran Lingkungan Sosial dalam Praktik Ibadah Generasi Muda.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 24, no. 2 (2021): 145–158.
- Mardiyah, N. “Kesenjangan Antara Simbol dan Praktik Ibadah dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Ilmu Agama dan Budaya* 38, no. 1 (2020): 45–58.
- Murtadho, R. “Pendidikan Agama sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Beribadah di Kalangan Remaja.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 11, no. 1 (2020): 85–97.

- Ramadhan, A. *Tradisi Pernikahan: Antara Komitmen dan Tanggung Jawab*. Bandung: Penerbit Sosiologi, 2022.
- Sari, R. “Makna Simbolis dari Mahar Seperangkat Alat Sholat dalam Pernikahan Modern.” *Jurnal Antropologi* 12, no. 4 (2023): 200–215.
- Sudrajat, H. *Inovasi dalam Tradisi: Menjaga Warisan Budaya di Era Modern*. Yogyakarta: Penerbit Budaya, 2020.
- Sulistyowati, S., dan A. Suprayogi. “Tradisi dan Makna Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus.” *Jurnal Penelitian Sosial* 45, no. 2 (2021): 150–165.
- Wulandari, A. “Pernikahan dan Tradisi: Analisis Mahar dalam Konteks Budaya Lokal.” *Jurnal Kebudayaan* 8, no. 2 (2023): 100–115.
- Yulianto, A. “Symbolisme dalam Tradisi Pernikahan: Antara Harapan dan Realitas.” *Jurnal Budaya dan Agama*.